



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Irawan Bin Sudiono
2. Tempat lahir : Tambakrejo
3. Umur/Tanggal lahir : 43/26 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Pemda Kel. Way Urang Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/I/2022/Reskrim tertanggal 29 Januari 2022 ;

Terdakwa Dedi Irawan Bin Sudiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN Bin SUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengelapan**” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN Bin SUDIONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B.
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan tersebut atas nama ANI MAISURI.

Dikembalikan pada saksi korban ROMEO Bin ABDULLAH NURSIWAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDI IRAWAN Bin SUDIONO** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selatn Malaka II Teluk Jaya Panjang Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN untuk merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN akan merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari saja, kemudian terjadi kesepakatan biaya rental perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan kendaraan tersebut berikut STNKnya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa, keesokan harinya terdakwa menelpon saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melanjutkan merental kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari karena urusan terdakwa belum beres, setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN lalu membayar uang rental kendaraan selama 4 (empat) hari tersebut sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN, setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dengan berkata "*mobil masih bisa dipakai gak bang*" dan dijawab oleh saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN "*emang kenapa*" dan terdakwa kembali berkata "*urusan saya yang 4 hari kemarin belum beres kalo boleh saya bawa lagi, saya pakainya disini-sini aja gak kemana-mana*", kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan lagi kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk dirental dan terdakwa membayar rental kendaraan tersebut dengan cara transfer hingga beberapa kali dan yang terakhir tanggal 12 Juli 2021 hingga total uang rental yang dibayar terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 tanpa seizin saksi ROMEO Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH NURSIWAN terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN kepada **saudara DEDI SETIAWAN** di Panjang Bandar Lampung sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun dicatat dalam kwitansinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN yang sejak tanggal 13 Juli 2021 tidak lagi menerima uang rental kendaraan tersebut dari terdakwa serta tidak mengetahui tentang keberadaan kendaraannya tersebut, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan, hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN tersebut kepada **saudara DEDI SETIAWAN** disebabkan karena terdakwa memerlukan uang untuk terdakwa digunakan sebagai usaha terdakwa membeli drum.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEDI IRAWAN Bin SUDIONO** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN untuk merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN akan merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari saja, kemudian terjadi kesepakatan biaya rental perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan kendaraan tersebut berikut STNKnya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa, keesokan harinya terdakwa menelpon saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melanjutkan merental kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari karena urusan terdakwa belum beres, setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN lalu membayar uang rental kendaraan selama 4 (empat) hari tersebut sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN, setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dengan berkata *"mobil masih bisa dipakai gak bang"* dan dijawab oleh saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN *"emang kenapa"* dan terdakwa kembali berkata *"urusan saya yang 4 hari kemarin belum beres kalo boleh saya bawa lagi, saya pakainya disini-sini aja gak kemana-mana"*, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan lagi kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk dirental dan terdakwa membayar rental kendaraan tersebut dengan cara transfer hingga beberapa kali dan yang terakhir tanggal 12 Juli 2021 hingga total uang rental yang dibayar terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 tanpa seizin saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN kepada **saudara DEDI SETIAWAN** di Panjang Bandar Lampung sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dicatat dalam kwitansinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN yang sejak tanggal 13 Juli 2021 tidak lagi menerima uang rental kendaraan tersebut dari terdakwa serta tidak mengetahui tentang keberadaan kendaraannya tersebut, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan, hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN tersebut kepada **saudara DEDI SETIAWAN** disebabkan karena terdakwa memerlukan uang untuk terdakwa pergunakan sebagai usaha terdakwa membeli drum.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 14.00 Wib ada seseorang yang menelpn saksi dan menanyakan ada mobil yang bisa dipakai atau tidak, kemudian saksi jawab “ada mobil kecil gak ada mobil yang besar bang” dan saksi menjawab “Cuma itu yang nganggur”, kemudian datanglah terdakwa dan menanyakan pesanan mobil yang dipesan bang AMRAL, kemudian saksi jelaskan lagi dengan terdakwa bahwa “itu adanya mobil kecil”, lalu kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi tersebut dicoba dikendarai oleh terdakwa dan setelah dicoba terdakwa langsung pulang kerumahnya, 20 menit kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B milik saksi tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi akan merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari saja, kemudian terjadi kesepakatan biaya rental perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi memberikan kendaraan tersebut berikut STNKnya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa, keesokan harinya terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melanjutkan merental kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari karena urusan terdakwa belum beres, setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi lalu membayar uang rental kendaraan selama 4 (empat) hari tersebut sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi, setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dengan berkata *"mobil masih bisa dipakai gak bang"* dan dijawab oleh saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN *"emang kenapa"* dan terdakwa kembali berkata *"urusan saya yang 4 hari kemarin belum beres kalo boleh saya bawa lagi, saya pakainya disini-sini aja gak kemana-mana"*, kemudian saksi memberikan lagi kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk dirental dan terdakwa membayar rental kendaraan tersebut dengan cara transfer hingga beberapa kali dan yang terakhir tanggal 12 Juli 2021 hingga total uang rental yang dibayar terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi yang sejak tanggal 13 Juli 2021 tidak lagi menerima uang rental kendaraan tersebut dari terdakwa serta tidak mengetahui tentang keberadaan kendaraannya tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan, hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ternyata mobil milik saksi tersebut oleh terdakwa telah digadaikan kepada saksi DEDI SETIAWAN tanpa seizin saksi, yang mana mobil tersebut telah dikembalikan oleh saksi DEDI SETIAWAN kepada saksi pada bulan januari 2022. Saat itu saksi DEDI SETIAWAN atau orang yang menerima gadai dari terdakwa mencari rumah saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla



sesuai dengan alamat yang ada di STNK kendaraan tersebut kemudian setelah bertemu dengan saksi iya menanyakan kepada saksi tentang kendaraan tersebut dan kemudian saksi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi, yang di rental oleh terdakwa namun kendaraan tersebut oleh terdakwa tidak pernah di kembalikan dan terdakwa sudah tidak pernah ada di rumahnya dan setelah kami mengobrol lama dan setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi DEDI SETIAWAN mau menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **DEDI SETIAWAN Bin ODI SUROSO**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima gadai kendaraan hasil dari penggelapan.
- Bahwa saksi menerima kendaraan tersebut pada tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Selat Malaka II Teluk Jaya Panjang Bandar Lampung.
- Bahwa kendaraan yang saksi terima dari terdakwa, yaitu jenis NISSAN MARCH warna Merah berikut STNK kendaraan tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.13,000,000,- namun uang yang dipinjamnya tersebut tidak juga dikembalikan kemudian setelah saksi bertemu dengan terdakwa iya menyerahkan kendaraan tersebut sebagai jaminan pembayaran uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi.
- Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa sehingga saksi mau menggadai kendaraan tersebut dikarenakan terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Adiknya dan sehingga saksi mau menerima kendaraan tersebut sebagai jaminan atas uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi dikarenakan iya mengatakan akan mengembalikan uang yang iya pinjam kepada saksi selama satu bulan kemudian.
- Bahwa setelah satu bulan kemudian kendaraan tersebut tidak juga di ambil oleh terdakwa dan uang saksi juga belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa kelengkapan Dokumen kendaraan paa saat itu hanya STNK saja.



- Bahwa yang saksi lakukan terhadap kendaraan tersebut setelah tidak di ambil oleh terdakwa dalam waktu beberapa bulan kemudian sekira bulan Januari tahun 2022 saksi membawa kendaraan tersebut dan mencari alamat sesuai dengan STNK kendaraan tersebut yaitu di Jl. Kolonel Makmun Rasyid Way Urang Kalianda Lampung Selatan untuk memastikan dan menanyakan perihal kendaraan tersebut dan benar saksi bertemu dengan saksi ROMEO orang yang merentalkan kendaraan tersebut kepada terdakwa dan iya menunjukan bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa BPKB kendaraan tersebut dan iya juga mengatakan bahwa iya telah melaporkan terdakwa ke Polres Lampung Selatan dan setelah kami berbincang cukup lama selanjutnya saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi ROMEO selaku pemilik yang Sah atas kendaraan tersebut.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa memiliki utang kepada saksi berupa pinjaman uang sebesar Rp.13,000,000,- namun uang yang dipinjamnya tersebut tidak juga dikembalikan kemudian setelah saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Selat Malaka II Teluk Jaya Panjang Bandar Lampung iya menyerahkan kendaraan tersebut sebagai jaminan waktu atas pembayaran uang yang dipinjamnya tersebut kepada saksi dan iya mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Adiknya, kemudian setelah satu bulan kemudian kendaraan tersebut tidak juga di ambil oleh terdakwa dan uang saksi juga belum dikembalikan oleh terdakwa dan sekira sekira bulan Januari tahun 2022 saksi membawa kendaraan tersebut dan mencari alamat sesuai dengan STNK kendaraan tersebut yaitu di Jl. Kolonel Makmun Rasyid Way Urang Kalianda Lampung Selatan untuk memastikan dan menanyakan perihal kendaraan tersebut dan benar saksi bertemu dengan saksi ROMEO orang yang merentalkan kendaraan tersebut kepada terdakwa dan iya menunjukan bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa BPKB kendaraan tersebut dan iya juga mengatakan bahwa iya telah melaporkan terdakwa ke Polres Lampung Selatan dan setelah kami berbincang cukup lama selanjutnya saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi ROMEO selaku pemilik yang sah atas kendaraan tersebut.
- Setelah saksi diperlihatkan kendaraan tersebut bahwa benar kendaraan tersebut yang telah saksi terima dari terdakwa.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa di tangkap karena telah menggelapkan kendaraan jenis NISSAN MARCH warna merah milik saksi ROMEO yang di Rental Oleh terdakwa.
- Bahwa informasi yang kami dapat bahwa terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap kendaraan milik saksi ROMEO tersebut sedang berada di wilayah Panjang Bandar Lampung sehingga pada tanggal 29 Januari 2022 kami berangkat kesana dan mencari keberadaan terdakwa dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa di Panjang Bandar Lampung selanjutnya kami membawa terdakwa ke Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kendaraan tersebut pada saat itu tidak berada di kekuasaan terdakwa namun sudah di Gadaikannya kepada saksi DEDI SETIAWAN dan kami mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut oleh saksi DEDI SETIAWAN sudah di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROMEO dan setelah kami cek ternyata benar kendaraan tersebut sudah ada pada saksi ROMEO.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengakui telah mengadaikan kendaraan yang direntalnya dari saksi ROMEO kepada saksi DEDI SETIAWAN sebesar Rp.13,000,000,- tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi ROMEO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN



yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Selat Malaka II Teluk Jaya Panjang Bandar Lampung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 saat terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN untuk merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN akan merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari saja, kemudian terjadi kesepakatan biaya rental perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan kendaraan tersebut berikut STNKnya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa, keesokan harinya terdakwa menelpon saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melanjutkan merental kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari karena urusan terdakwa belum beres, setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN lalu membayar uang rental kendaraan selama 4 (empat) hari tersebut sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN, setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dengan berkata *"mobil masih bisa dipakai gak bang"* dan dijawab oleh saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN *"emang kenapa"* dan terdakwa kembali berkata *"urusan saya yang 4 hari kemarin belum beres kalo boleh saya bawa lagi, saya pakainya disini-sini aja gak kemana-mana"*, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan lagi kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk dirental dan terdakwa membayar rental kendaraan tersebut dengan cara transfer hingga beberapa kali dan yang terakhir tanggal 12 Juli 2021 hingga total uang rental yang dibayar terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 tanpa seizin saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN kepada saudara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla



DEDI SETIAWAN di Panjang Bandar Lampung sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun dicatat dalam kwitansinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres Lampung Selatan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN tersebut kepada saudara DEDI SETIAWAN disebabkan karena terdakwa memerlukan uang untuk terdakwa menggunakan sebagai usaha terdakwa membeli drum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan tersebut atas nama ANI MAISURI.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN untuk merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN akan merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari saja, kemudian terjadi kesepakatan biaya rental perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan kendaraan tersebut berikut STNKnya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa, keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melanjutkan merental kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari karena urusan terdakwa belum beres, setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN lalu membayar uang rental kendaraan selama 4 (empat) hari tersebut sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN, setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dengan berkata *"mobil masih bisa dipakai gak bang"* dan dijawab oleh saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN *"emang kenapa"* dan terdakwa kembali berkata *"urusan saya yang 4 hari kemarin belum beres kalo boleh saya bawa lagi, saya pakainya disini-sini aja gak kemana-mana"*, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan lagi kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk dirental dan terdakwa membayar rental kendaraan tersebut dengan cara transfer hingga beberapa kali dan yang terakhir tanggal 12 Juli 2021 hingga total uang rental yang dibayar terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 tanpa seizin saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN kepada **saudara DEDI SETIAWAN** di Panjang Bandar Lampung sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun dicatat dalam kwitansinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN yang sejak tanggal 13 Juli 2021 tidak lagi menerima uang rental kendaraan tersebut dari terdakwa serta tidak mengetahui tentang keberadaan kendaraannya tersebut, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan, hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN tersebut kepada **saudara DEDI SETIAWAN** disebabkan karena terdakwa memerlukan uang untuk terdakwa pergunakan sebagai usaha terdakwa membeli drum.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Dedi Irawan Bin Sudiono** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN untuk merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN akan merental kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari saja, kemudian terjadi kesepakatan biaya rental perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa saat itu memberikan uang sebesar Rp.250.000,-



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan kendaraan tersebut berikut STNKnya lalu kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa, keesokan harinya terdakwa menelpon saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melanjutkan merental kendaraan tersebut selama 4 (empat) hari karena urusan terdakwa belum beres, setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN lalu membayar uang rental kendaraan selama 4 (empat) hari tersebut sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN, setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN dengan berkata *"mobil masih bisa dipakai gak bang"* dan dijawab oleh saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN *"emang kenapa"* dan terdakwa kembali berkata *"urusan saya yang 4 hari kemarin belum beres kalo boleh saya bawa lagi, saya pakainya disini-sini aja gak kemana-mana"*, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN memberikan lagi kendaraan tersebut kepada terdakwa untuk dirental dan terdakwa membayar rental kendaraan tersebut dengan cara transfer hingga beberapa kali dan yang terakhir tanggal 12 Juli 2021 hingga total uang rental yang dibayar terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 tanpa seizin saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN kepada **saudara DEDI SETIAWAN** di Panjang Bandar Lampung sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun dicatat dalam kwitansinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN yang sejak tanggal 13 Juli 2021 tidak lagi menerima uang rental kendaraan tersebut dari terdakwa serta tidak mengetahui tentang keberadaan kendaraannya tersebut, kemudian saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan, hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET milik saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN tersebut kepada **saudara DEDI**



SETIAWAN disebabkan karena terdakwa memerlukan uang untuk terdakwa pergunakan sebagai usaha terdakwa membeli drum.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROMEO Bin ABDULAH NURSIWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka"



berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014 Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553, nomor mesin : HR12395942B, 1 (satu) buah STNK Kendaraan tersebut atas nama ANI MAISURI. oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan dikembalikan kepada Saksi **ROMEO Bin ABDULLAH NURSIWAN**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan Bin Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Irawan Bin Sudiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Nissan March warna merah tahun 2014
Nopol : BE 1364 ET dengan nomor rangka : MNTFBUK13Z0078553,
nomor mesin : HR12395942B,
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan tersebut atas nama ANI MAISURI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROMEO Bin ABDULLAH NURSIWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)